



**P U T U S A N**  
**Nomor 1551/PID.SUS/2024/PT MKS**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh. Nur
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lanosi Kec. Burau Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 Mei 2024:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024.
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Jufri, S.H., C.LA., Mursida, S.Sos., S.H., M.M. dan Hasrullah, S.H. Advokat pada Kantor CLA LAW FIRM beralamat di Perumahan Taman Panciro Indah, Dusun BT. Ramba, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan Dakwaan:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1551/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1551/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili No.Reg Perkara: PDM-63/P.4.36/Enz.2/Malili/10/2024 tanggal 30

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS



Oktober 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMKA alias BAPAK DILLA Bin MUH NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 29,62 (dua puluh sembilan koma enam dua) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 2 (dua) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang sendok sabu;
  - 1 (satu) buah bekas tempat gula-gula merk FROZZ warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas tempat cutton bad warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet plastik Fenny Frans warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

*Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh. Nur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) saset plastik ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 29,62 (dua puluh sembilan koma enam dua) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 2 (dua) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua delapan) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang sendok sabu;
  - 1 (satu) buah bekas tempat gula-gula merk FROZZ warna putih;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas tempat cutton bad warna putih;
- 1 (satu) buah dompet plastik Fenny Frans warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Akta. Pid/2024/PN.MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Akta. Pid/2024/PN.MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 Permintaan Banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 Permintaan Banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili Masing-masing pada tanggal 29 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN MII tertanggal 16 Oktober 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 25 November 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Malili, sehingga permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding Tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya MEMOHON kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan MEMUTUS sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dan Memori Banding (dahulu Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor: 115/Pid.Sus/2024/PN. MII, Tanggal 20 November 2024;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Mengabulkan Permohonan Pembanding/dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh Nur, tidak secara sah dan terbukti memiliki, menguasai, menjual dan mengedar jenis sabu narkoba sebagaimana Pasal 114 ayat 2 Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh Nur dari Dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik Terdakwa Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh Nur sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya MEMOHON kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan MEMUTUS sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 115/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 20 November 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Hamka Alias Bapak Dilla Bin Muh Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur- unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS



perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili, Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mll., tanggal 20 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Ferdinandus B, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H., M.H., dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS*





Sugeng, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

Ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

Ttd

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

**Hakim Ketua**

Ttd

Ferdinandus B, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

Ttd

Sugeng, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 1551/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)